



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Membaca :

1. Surat Gugatan tertanggal 20 Nopember 2023 antara Ismail Emon melawan Maemunah Ibrahim, dkk dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor : 70/Pdt.G/2023/PN RBI tanggal 21 Nopember 2023;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor Nomor : 70/Pdt.G/2023/PN RBI tanggal 21 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Hakim Nomor : 70/Pdt.G/2023/PN Rbi tanggal 21 Nopember 2023 tentang Hari Sidang;

Menimbang :

1. Bahwa didalam persidangan kedua pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Kuasa Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 21 Nopember 2023 Nomor : 70/Pdt.G/2023/PN Rbi ;
2. Bahwa pada persidangan tersebut belum dilakukan pemeriksaan maupun jawab menjawab;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pencabutan gugatan bantahan oleh Pembantah tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara a quo harus dicoret dari daftar register untuk itu ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor : 70/Pdt.G/2023/PN RBI tanggal 21 Nopember 2023 dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);

Ditetapkan di : Raba Bima

Pada tanggal : 5 Desember 2023

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, SH

Sariman Jayadi, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Sherly R. Matanassy, S.Sos.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)